



Sekularisme Ataturk: “Madaniyah” atau “Lā Dīniyah”? (Tipologi Sekularisme Ataturk)

Ahmad Shofi Muhyiddin

IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

ashofi@iainkudus.ac.id

Abstract

This article outlines the question whether Ataturk's secularism has the dimension of abolition of religion (lā dīniyah) as assumed by many people or has the dimension of state domination over religion which is an expression of nationalism? This is because most classical Islamic political thinkers view that the relationship between religion and state is an organic unity, which cannot be separated from one another. The institutional form for the organic relationship arises in the form of a khilafah. These conditions describe the relationship between politics or power and religion as a symbiotic relationship that is mutually beneficial. As Europeans entered the Middle East, modern thoughts in the region also entered, one of which was kemalism. It was with this understanding that Ataturk in Turkey shocked the Islamic political world by displacing the already weak Ottoman Caliphate. The ideology of kemalism is caused by Ataturk actually a nationalist who admires the west, who wants the progress of Islam, therefore, according to him, it needs to be renewed in matters of religion to suit the Turkish soil. Thus, the practice of secularism in Turkey, broadly, belongs to the category of semi-secular practice, or typology of differential secularism, or "madaniyah". Because Ataturk places religion under state power, not abolishing or even destroying religion

Kata Kunci: Secularism, Musthafa Kemal Ataturk, Madaniyah dan Lā Dīniyah

Pendahuluan

Menurut informasi sejarah, Islam pada kisaran abad ke 7 sampai dengan abad ke 13 telah mencapai masa keemasan dan kemajuan di segala bidang, oleh karena itu, sebagian besar pemikir politik Islam klasik, memandang bahwa hubungan agama dan negara adalah satu kesatuan yang organik, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bagi mereka, Islam adalah lebih dari sekedar doktrin agama yang membimbing kehidupan ruhani manusia, melainkan juga berusaha membangun suatu sistem dengan suatu cara hidup yang didasarkan pada agama. Bentuk kelembagaan bagi hubungan yang organik tersebut, muncul dalam bentuk khilafah, yang dianggap sebagai representasi sebuah sistem kekuasaan dan pemerintahan Islam, sejak zaman Abu Bakar as-Shidiq hingga berakhirnya kekhalifahan Usmani di Turki. Selama itulah kedudukan khalifah tetap aman dan selalu mendapat legitimasi dari para Ulama yang memegang otoritas keagamaan dalam Islam. Kondisi tersebut menggambarkan hubungan antara politik atau kekuasaan dengan agama, sebagai hubungan simbiosis yang saling menguntungkan.

Namun, pada kisaran abad ke 19, Islam mengalami masa kemunduran, karena hampir di seluruh dunia Islam terjajah oleh dunia barat yang pada saat itu mulai mencapai tingkat kemajuan di bidang teknologi dan industri. Nah, seiring dengan masuknya dunia barat ke Timur Tengah, maka masuk pulalah pemikiran-pemikiran modern di kawasan tersebut. Salah satu diantaranya adalah pemikiran Sekularisme. Dan dengan paham itulah Atatürk di Turki mengejutkan dunia politik Islam dengan menggusur kekhalifahan Usmani yang memang sudah melemah.

Pada dasarnya perdebatan perihal karakteristik negara Islam antara model khilafah yang bersifat global, trans-nasional dan model nation state yang bersifat nasional tidak terjadi dengan sendirinya. Peristiwa di Balairung pertemuan rakyat di Saqifah suku-suku Anshar, di hari Konvensi dalam acara pemilihan pemimpin nasional oleh Bani Sa'idah dalam rangka diadakannya pemilihan umum, di mana calon utama dari tokoh Anshar, suku Khazraj Sa'ad bin Ubadah akan didaulat sebagai pemimpin politik Madinah, di mana kota ini sebagai *polis state* dalam hal kepemimpinan politik di antara komunitas-komunitas yang ada di Madinah setelah diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw. telah wafat (Al-Rayes & Al-Din, 1979, pp. 39–40).

Hal ini dalam wacana modernitas pergulatan politik ini diawali dengan munculnya sikap pro dan kontra para teoritikus negara Islam di seputar sistem pemerintahan Islam ini ada ataukah tidak adanya dasar perintah eksplisit dalam koridor syariah. Menurut Diya' al-Din al-Rayes, Ulama kontemporer Mesir, bahwa mendirikan sistem pemerintahan Islam merupakan kewajiban agama bagi umat muslim dan mendapatkan legitimasi dari syariah. Tetapi bentuk dan model pemerintahan tidak harus membentuk khilafah Islamiyah yang bersifat transnasional. Hal ini merupakan suatu yang *impossible dream* dalam zaman modern ini. Secara kasat mata contoh model khilafah Usmaniyah telah habis dalam masa Perang Dunia I karena salah dalam memilih aliansi dalam kancah dunia yang sedang dilanda peperangan tersebut. Bentuk pemerintahan Islam tidak dapat dikatakan dengan satu model khilafah atau imperium monarkhi, karena dalam aspek pengalaman sejarah hal itu telah terjadi di masa Umawiyah sampai Abbasiyah dan Usmaniyah yang sentral politik kekuasaan di tangan sultan dengan kekuasaan mutlak (Al-Rayes & Al-Din, 1979, p. 280).

Kemudian, secara mengejutkan dunia Islam, muncul tindakan dari seorang tokoh kontroversial, yakni Musthafa Kemal Atatürk dengan menghapuskan sistem kekhalifahan Usmaniyah dan menggantikannya dengan Republik Turki yang sekuler dan konon katanya anti kepada nilai-nilai Islam dalam pemerintahan Turki modern pada 3 Maret tahun 1924 M (H. Nasution, 1982, p. 151). Berangkat dari uraian ini, penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran sekularisme Atatürk dan hal-hal yang melatarbelakangi ideologi *kemalisme* tersebut, kemudian penulis juga akan mengurai tentang hubungan ideal antara agama dan negara, juga kedekatan antara Islam dengan sekularisme.

Pembahasan

Evolusi Sekuler; Dari Dinasti Usmani Ke Republik Turki

Bangsa Turki berasal dari daratan Asia Tengah yang mendiami kawasan antara sungai Volga dan pegunungan Ural. Bangsa Turki mulai mengadakan hubungan dengan dunia Islam pada abad ke 8, ketika mereka mengabdikan pada kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad. Hubungan bangsa Turki dengan Islam kemudian dilanjutkan oleh suku-suku imigran lainnya yang datang secara bergelombang ke wilayah Anatolia pada awal abad ke 10 hingga abad ke 13, dimulai ketika zaman kesultanan Islam Saljuk. Dan melalui panglima perang Saljuk yang bernama

Erthoglul inilah kemudian lahir seorang anak yang bernama Usman yang menjadi cikal bakal dinasti Usmani atau Ottoman (Mughni, 1997, p. 52).

Ketika dunia Islam mengalami kemunduran hingga terpecah menjadi beberapa dinasti akibat dari invasi bangsa Mongol, maka Usman tampil menghimpun kekuatan di wilayah Anatolia dengan menghidupkan sentimen etnis yang sudah mengakar di antara mereka. Singkat cerita, dinasti Usmani menjadi kekuatan politik yang di dalamnya terdapat semangat keislaman dan nasionalisme, dengan wilayah yang meliputi jazirah Arab hingga Afrika, India dan Eropa. Dengan demikian, Turki Usmani kekuasaannya meliputi wilayah dengan penduduk non-Muslim (Firmanto, 2005, p. 31). Salah satu hal penting yang dilakukan dinasti Usmani adalah penaklukan Konstantinopel sebagai ibu kota Byzantium pada tahun 1453 M oleh Sultan Muhammad II, yang kemudian dikenal dengan sebutan Muhammad al-Fatih (sang penakluk).

Pada kisaran tahun 1730 M, tanda-tanda kemunduran Usmani mulai terlihat, tanda kemundurannya terdapat dalam kondisi politik, diantaranya dengan terjadinya pemberontakan Janissari (*yaitu nama sebuah institusi pasukan khusus kesultanan yang dibentuk oleh Khairuddin Pasya pada akhir abad ke 14 pada masa kekuasaan Sultan Murad I*) yang dipimpin oleh Patrona Khalil yang kemudian menyebabkan hilangnya tahta Sultan Ahmad III.

Untuk mengatasi gejala tersebut, pembaharuan dalam dinasti Usmani pun dilakukan untuk pertama kalinya pada masa kekuasaan Sultan Salim III (1789-1807). Pembaharuan pada masa ini terutama ditujukan dalam bidang militer, yang salah satu diantaranya adalah dengan mendatangkan penasihat militer dari Eropa untuk memberikan pelatihan teknik militer, serta mendirikan percetakan untuk menerbitkan buku-buku tentang teknologi terjemahan dari Eropa. Hal ini dilakukan oleh Sultan karena melihat kemajuan Eropa yang sangat pesat pada masa itu. Namun sayangnya, proses pembaharuan itu tidak berjalan lancar karena mendapatkan pertentangan dari kelompok Jannisari yang mendapatkan dukungan dari para ulama, bahkan pada akhirnya Sultan Salim III digulingkan pada tahun 1807 M (Lapidus, 2000, p. 72).

Pembaharuan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Mahmud II (1808-1839). Meski dengan masih bersandar pada program Salim III, namun beberapa langkah baru juga dilakukan, antara lain: peningkatan keahlian militer, rasionalisasi administrasi, dan pendirian sekolah yang berorientasi Eropa. Program pembaharuan ini ditujukan untuk mempertahankan otoritarianisme penguasa Usmani, yang didukung oleh kaum elite baru yang lebih cerdas. Dan untuk menjaga kelangsungan programnya, sultan tidak segan-segan bertindak represif, misalnya pada tahun 1826 M seluruh kekuatan pasukan Jannisari dihancurkan, kemudian posisi ulama dilemahkan dengan perampasan sejumlah tanah wakaf dan sekolah-sekolah mereka untuk diserahkan pada badan kementerian Negara (Lapidus, 2000, p. 73).

Pembaharuan kemudian dilanjutkan dengan periode reorganisasi; mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Gerakan ini dikenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki Usmani yang dijalankan sejak Sultan Abdul Majid (1839-1861), kemudian dilanjutkan lagi oleh Sultan Abdul Aziz (1861-1876). Pada masa ini pembaharuan diperluas pada bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dan dalam periode ini pula, dilakukan pembaharuan bidang hukum dengan memperkenalkan kitab undang-undang hukum barat sejak tahun 1840 M, serta kitab undang-undang sipil baru pada tahun 1870 M (Mughni, 1997, pp. 125–126). Bahkan pada kisaran tahun ini, Saffet Pasha, menteri luar negeri Turki yang mengisi sejumlah jabatan penting dalam periode ini, menyatakan bahwa "tidak boleh ada majelis yang setengah hati terhadap Westernisasi- yang ia samakan dengan peradaban" (H.-A. A. Nasution, 1995, p. 223) .

Setelah melewati fase *Tanzimat* (reorganisasi) sampai pada taraf perubahan masyarakat Usmani yang sekuler, pembaharuan di Turki mulai menyingkirkan fungsi peradilan dan pendidikan Islam yang otonom, dan menolak setiap konsep supremasi Muslim. Demi kepentingan negara, dan integrasi sejumlah etnis dan warga non-Muslim, penguasa Usmani mengabaikan struktur masyarakat Muslim dan menggantikan sistem pendidikan, hukum, dan keagamaan tradisional dengan organisasi-organisasi sekuler. Reformasi ini pun selanjutnya memunculkan kelompok "kelas baru" di saat melemahnya posisi ulama, serta menggantikan kekuatan Jannisari yang telah hancur, sehingga kekuatan politik dalam masyarakat Usmani berpindah ke kalangan birokrat yang didominasi unsur-unsur Barat dan pembaratan. Kelompok ini dipelopori oleh Musthafa Rasyid Pasha (1800-1858) yang kemudian menjadi perdana menteri (Firmanto, 2005, p. 34).

Kemudian pada dekade 1860-1870 an, muncul kelompok Usmani muda dengan tokoh-tokohnya antara lain: Ziya Pasha (1825-1880), Ibrahim Shinasi (1826-1871) dan Namik Kemal (1840-1888). Komitmen mereka adalah pada kelangsungan kekuasaan Turki Usmani dan revitalisasi Islam di satu sisi, serta modernisasi ala Eropa di sisi lainnya. Akan tetapi, periode ini acapkali diiringi dengan reaksi dan dominasi rezim otoriter dan diktator yang menentang prinsip-prinsip konstitusional dan modernis Usmani muda. Sang Sultan mengklaim dirinya sebagai otoritas global atas seluruh Muslim dan dipandang sebagai pemimpin Islam. Bahkan, Sultan Abdul Hamid II membubarkan parlemen yang membatasi kekuasaannya dan membentuk rezim keagamaan yang konservatif dan otoriter (Lapidus, 2000, p. 78).

Pada dekade 1880-1890, generasi elite muda Turki, yang menamakan diri mereka dengan "Turki Muda", bangkit dengan melancarkan reaksi terhadap rezim konservatif. Pers menyebarluaskan ide-ide Eropa tentang ilmu pengetahuan dan politik, hingga tersebar dari ibukota ke seluruh propinsi dan pelosok negeri. Turki muda yang menyadari perlunya pembaharuan tersebut beranggapan bahwa "Islam tidak dapat dihilangkan selama warga Muslim dinasti tetap bertahan". Kemal Ataturk sebagai bagian dari Turki muda, kemudian menjadikan dinasti sebagai target yang harus dilenyapkan terlebih dulu sebelum melaksanakan pembaharuan-pembaharuannya.

Munculnya Ataturk di panggung politik Turki diawali dengan keluarnya Turki dari perang dunia ke-1, ketika itu Turki dalam keadaan lemah dan amat miskin, ekonomi terhenti sama sekali serta mengalami kerugian, dalam keadaan seperti itu Turki juga sedang diserbu oleh Yunani. Di tengah kondisi seperti itulah Ataturk tampil memimpin Turki. Di bawah kepemimpinannya tentara Yunani dapat dipukul mundur dan diusir dari Turki, kemudian diproklamirkan menjadi Republik Turki pada tanggal 28 Oktober 1923, dan Musthafa Kemal Ataturk terpilih menjadi presiden perdananya (Mughni, 1997, p. 44).

Dengan modal sebagai pemimpin negara, Ataturk mulai menata Turki dengan berbagai macam kebijaksanaannya, mengadakan modernisasi dengan mencontoh negara Barat. Turki, di tangan Ataturk, akan dijadikan bagian dari peradaban barat, karena baginya barat adalah model yang orisinil bagi lambang kejayaan sebuah peradaban. Di samping itu, perkembangan Eropa Barat yang semakin pesat setelah Renaisans membuat Turki menjadi khawatir terhadap daerah kekuasaannya, sehingga mau tidak mau Ataturk harus melakukan modernisasi dan pada akhirnya melaksanakan sekulerisasi sebagai kebijaksanaan politiknya untuk menghindari ikut campurnya agama dalam pentas politik.

Mengenal Ide Pembaharuan Ataturk

Biografi Ataturk: Perjalanan Hidup dari "Musthafa" sampai "Ataturk"

Musthafa Kemal Ataturk, lahir di Salonika dengan nama *Musthafa*, pada tahun 1881 M. Orang tuanya bernama Ali Reza Effendi seorang pegawai biasa di salah satu kantor pemerintah di kota itu, sedangkan ibunya bernama Zubayde Hanim, seorang wanita yang amat taat dalam beragama (Ali, 1994, p. 123).

Latar belakang pendidikan Ataturk di masa kecil sering berpindah-pindah. Kedua orang tuanya berbeda pendapat terhadap pendidikannya. Ibunya menginginkan Ataturk bersekolah di sekolah agama agar memiliki dasar-dasar agama Islam, sedangkan ayahnya menginginkannya untuk bersekolah di Semsî Efendi, sebuah sekolah dengan gaya pendidikan modern Eropa, supaya Ataturk mempunyai ketrampilan dan cara hidup yang modern. Dan demi membahagiakan sang istri, akhirnya ia mengalah dan memasukkan Ataturk di sekolah Al-Qur'an yang dikenal dengan nama Fatma Molla Kadin. Akan tetapi setelah enam bulan, ayahnya kemudian memasukkan Ataturk di Semsî Efendi, dan di sana ia bertahan selama empat tahun hingga ayahnya meninggal karena TBC ketika ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia dan adik perempuannya yang bernama Makbule Atadan kemudian diasuh oleh ibunya.

Selanjutnya, pada tahun 1893 M, ia memasuki sekolah Rushdiye (sekolah menengah militer Turki) tanpa sepengetahuan ibunya yang tidak mengizinkannya. Di sekolah inilah ia mulai menunjukkan bakat dan prestasinya yang luar biasa, sehingga gurunya saat itu memberikan nama tambahan, "*Kemal*" yang berarti sempurna, kepadanya (Igdemir, 1981: 326).

Pada tahun 1895 M ia masuk ke akademik militer di kota Monastir dan pada 13 Maret 1899 M ia masuk ke sekolah ilmu militer di Istanbul sebagai kader pasukan infanteri dan lulus pada 10 Februari 1902 M, kemudian dilanjutkan dengan kursus staf pengajar yang diselesaikannya pada 11 Januari 1905 M dengan pangkat kapten (Ali, 1994, p. 73).

Kehidupan Ataturk sejak 1905 M sampai dengan 1918 M diwarnai dengan perjuangan untuk mewujudkan identitas kebangsaan Turki. Sebagai pejabat militer di dalam imperium Turki Usmani saat itu, ia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Masyarakat Tanah Air (*Fatherland Society*). Ia juga bergabung bersama Kongres Turki Muda yang membentuk Komite Kebangsaan dan Kemajuan (*Committee for Union and Progress*). Dan setelah berakhirnya Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1919 M Ataturk berusaha mewujudkan prinsip-prinsip generasi Turki Muda. Di bawah kepemimpinannya, elit nasional Turki berhasil memobilisir perjuangan rakyat Turki dan melawan pendudukan asing. Ataturk berjuang sekuat-kuatnya bersama rakyat Turki berhasil memukul mundur kekuatan penjajahan dari tanah bangsa Turki, yang secara tidak langsung menjadi awal tonggak kemenangan bagi Ataturk.

Selanjutnya, melalui gerakan politis dan diplomatis di parlemen Majelis Nasional Agung (*Grand National Assembly*), di mana dalam parlemen ini Ataturk menjadi ketuanya, ia berhasil mendirikan rezim republik atas sebagian wilayah Anatolia, memberlakukan suatu konstitusi baru bagi rakyat Turki pada tahun 1920 M, dan mengalahkan republik Armenia, mengalahkan kekuatan Perancis, dan mengusir kekuatan tentara Yunani. Klimaks perjuangan Ataturk yang mengantarkannya ke kursi presiden republik Turki adalah ketika bangsa Eropa mengakui kemerdekaan bangsa Turki yang ditandai oleh perjanjian Lausanne pada tahun 1923 M.

Mencermati perjalanan hidup dan karier seorang Ataturk yang gigih tak kenal putus asa menggambarkan bahwa sosoknya sebagai seorang politikus ulung, yang pandai membaca situasi serta mengambil langkah yang tepat mengambil simpati rakyat yang kemudian dengan dukungan rakyat berhasil memukul mundur bahkan mengusir serangan sekutu di Turki. Maka

tidaklah mengherankan jika kemudian oleh bangsa Turki, ia diberi gelar sebagai "*Ataturk*" yang mempunyai makna bapak Turki (H. Nasution, 1982, p. 142).

Membaca Pemikiran Sekularisme Ataturk

Pembaruan Turki sesungguhnya telah sejak lama dilakukan oleh generasi Turki, jauh sebelum pembaruan yang dilakukan oleh Ataturk. Pembaruan di bidang militer dan administrasi, sampai kepada pembaruan di bidang ekonomi, sosial dan keagamaan, telah dilakukan oleh generasi Turki pada *era Tanzimat* yang berlangsung dari tahun 1839 M sampai dengan 1876 M, kemudian pada *era Usmani Muda* yang berlangsung dari dekade 1860-an sampai dengan dekade 1870-an merupakan reaksi atas program Tanzimat yang mereka anggap tidak peka terhadap tuntutan sosial dan keagamaan, dan pada akhir dekade 1880-an, terbentuklah era baru generasi muda Turki. Generasi baru Turki ini menamakan diri mereka sebagai Kelompok Turki Muda (*Ottoman Society for Union and Progress*). Kelompok ini secara nyata mempertahankan kontinuitas imperium Usmani, tetapi secara tegas mereka melakukan agitasi terhadap restorasi rezim Parlemerter dan kontitusional. (al-Usyairi, 2004, pp. 372–373).

Pemikiran pembaruan Turki yang dimiliki oleh Ataturk boleh dianggap merupakan sintesa dari pemikiran ketiga generasi Turki sebelumnya. Bahkan, prinsip pemikiran pembaruan Turki yang diketengahkan di dalam frame kebangsaan masyarakat Turki saat ini adalah reduksi pemikiran dari seorang pemikir Turki yang dianggap sebagai Bapak Nasionalisme Turki, yakni Ziya Gokalp. Prinsip Pemikiran Pembaruan Ataturk diawali ketika ia ditugaskan sebagai attase militer pada tahun 1913 M di Sofia. Dari sinilah ia berkenalan dengan peradaban Barat, terutama sistem parlementernya. Adapun prinsip pemikiran pembaharuan Turki yang kemudian menjadi corak ideologinya terdiri dari tiga unsur, yakni; nasionalisme, sekularisme dan westernisme (H. Nasution, 1982, p. 149).

Dari ketiga prinsip di atas, kemudian lahirlah *ideologi kemalisme*, yang terdiri atas: republikanisme, nasionalisme, populisme (kerakyatan), laisisme (sekularisme), etatisme (kenegaraan), dan reformisme (Esposito, 2001, p. 164). Ideologi yang diasosiasikan dengan figur Musthafa Kemal ini kemudian berkembang di Turki dan dikembangkan oleh pengikutnya. Dan jika dilihat dari perkembangan tersebut di atas, Republik Turki adalah negara sekuler. Tetapi meskipun begitu, apa yang diciptakan Ataturk belumlah negara yang betul-betul sekuler. Ataturk sebenarnya seorang nasionalis pengagum barat, yang menginginkan kemajuan Islam, oleh karena itu, menurutnya perlu diadakan pembaharuan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi Turki. Islam adalah agama rasional dan dibutuhkan umat manusia, akan tetapi agama yang rasional ini telah dirusak oleh ulama-ulama pada masa itu, oleh karenanya, ia pun kemudian membentuk sistem negara sekuler, dan usaha sekularisasinya berpusat pada menghilangkan kekuasaan golongan ulama dalam soal negara dan politik. Negara harus dipisahkan dari agama (Sunanto, 2007, p. 167).

Proses sekularisasi bermula dari revolusi Perancis, sebagaimana dijelaskan oleh Alfian Firmanto dalam tesisnya (Firmanto, 2005, p. 53), ketika itu institusi-institusi keagamaan menjadi salah satu korban pertama rezim revolusioner. Hal itu dikarenakan antara agama dan otoritas politik mempunyai hubungan yang sangat erat, terutama pada kalangan masyarakat tradisional, maka institusi-institusi keagamaan dijadikan sebagai simbol rezim-rezim lama. Hal ini juga sama persis dengan pandangan Ataturk bahwa agama dianggap sebagai sistem pemikiran yang mendukung tatanan struktural dan institusional rezim lama yang justru

menentang perubahan yang diusung oleh gerakan revolusioner, maka kemudian sekularisasi pun menjadi poin penting baginya untuk mereformasi pemerintahan Turki (Toprak, 1999, p. 63).

Sekularisme sebagai salah satu prinsip konstitusional republik Turki, dan sebagai istilah hukum, mempunyai beberapa unsur, antara lain: 1) Dalam negara sekuler, negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan suara hatinya, juga bertanggung jawab melindungi warganya dari paksaan dan tekanan agama lainnya. Hal ini disebutkan dalam undang-undang konstitusi republik Turki tahun 1961, pasal 19, ayat 3, yang dikutip oleh Alfian Firmanto dalam tesisnya (Firmanto, 2005, p. 54). 2) Dalam undang-undang konstitusi republik Turki tahun 1961, pasal 19, ayat 5, menyebutkan bahwa menyalahgunakan dan eksploitasi agama atau sentimen keagamaan untuk kepentingan politik atau keuntungan pribadi, ataupun untuk tujuan-tujuan sosial, ekonomi, politik, atau dasar struktur yuridis bagi negara berdasarkan agama adalah perlawanan terhadap sekularisme. 3) Dalam negara sekuler, lembaga pendidikan dan kurikulumnya tidak dapat berdasarkan pada aturan-aturan agama. Hal ini disebutkan dalam undang-undang konstitusi republik Turki tahun 1961, pasal 19, ayat 4 dan 21 (Firmanto, 2005, p. 55).

Serangan Ataturk terhadap agama Islam pada dasarnya muncul dari pemahaman bahwa Islam menjalankan peran konservatif dalam struktur politik kerajaan Turki Usmani, kemudian konservatisme diterjemahkan oleh Ataturk sebagai anti westernisasi, padahal konsep sekularisasi oleh Ataturk disamakan dengan westernisasi. Nah, jika westernisasi merupakan ideologi dalam revolusi yang dilancarkan Ataturk, maka program sekularisasi bertujuan untuk memerangi konservatisme yang menurutnya ditimbulkan oleh Islam. Maka dari itu, proses pembaharuan Ataturk melalui sekularisasi dirancang untuk mengurangi peranan Islam dalam kehidupan institusional, sosial, dan kultural.

Menurut Binnaz Toprak, program sekularisasi Turki melalui empat tahapan, antara lain (Toprak, 1999, pp. 72–98) :

Pertama, sekularisasi simbolis. Yaitu pembaharuan melalui aspek-aspek kebudayaan nasional atau kehidupan sosial yang memiliki identitas simbol Islam. Misalnya perubahan penggunaan aksara dari Arab ke Latin pada tahun 1928 M, serta penggunaan kosakata dalam kata-kata bahasa Turki untuk menggantikan kosakata Arab dan Persi yang telah diserap selama berabad-abad. Akibatnya keluarlah larangan penggunaan bahasa Arab dalam mengumandangkan adzan. Contoh lain adalah pemakaian topi ala Barat dan gaya pakaiannya pada tahun 1925 M, pemindahan hari libur nasional dari Jum'at ke Minggu pada tahun 1935 M, dan lain sebagainya.

Kedua, sekularisasi institusional. Yaitu perubahan-perubahan tatanan organisasi yang dirancang untuk menghapus kekuatan institusional Islam. Misalnya penghapusan Khilafah dan kesultanan pada tahun 1924 M, kemudian disusul dengan penghapusan jabatan Syaikh al-Islam dan kementerian Urusan Agama dan Wakaf, serta penghapusan pasal yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama negara, pada tahun 1928 M.

Ketiga, sekularisasi fungsional. Yaitu melakukan perubahan-perubahan fungsi khusus dalam institusi-institusi keagamaan dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari pembaharuan bidang hukum. Sebelum republik, reformasi hukum sudah dimulai sejak periode Tanzimat, dimana produk-produk hukum sebelumnya masih berdasarkan Islam, sedangkan masa Tanzimat, untuk pertama kalinya dilakukan kodifikasi hukum, kemudian pada masa setelahnya sejumlah undang-undang hukum sekuler di bidang perdagangan, pidana, dan perdata di sahkan untuk melengkapi hukum Islam. Dan dalam waktu yang sama, pengadilan sekuler juga didirikan

untuk memenuhi undang-undang yang baru. Dan pada tahun 1924 M, pengadilan syaria'ah akhirnya dihapus dan digabungkan dalam sistem peradilan di bawah yurisdiksi kementerian kehakiman, serta diberlakukannya undang-undang sekuler secara utuh. Selain di bidang pemerintahan, perubahan fungsional juga dilakukan di bidang institusi keagamaan, seperti pada periode Tanzimat dan sesudahnya sejumlah sekolah sekuler telah diperbanyak dan diperluas bidangnya untuk mendidik para pelajar di bidang militer, teknik, dan kedokteran. Dan selanjutnya pada tahun 1924 M, ditetapkannya undang-undang pendidikan yang intinya semua sekolah berada di bawah kewenangan kementerian pendidikan. Sebelumnya, sekolah-sekolah berada di bawah kewenangan kementerian Urusan Agama dan Wakaf, selanjutnya semuanya digabung di bawah satu kewenangan kementerian pendidikan.

Keempat, sekularisasi legal. Yaitu perubahan dalam struktur hukum dalam masyarakat. Sekularisasi ini dilakukan untuk memperkuat sekularisasi simbolis, institusional, dan fungsional, dengan kerangka dasar hukum yang mengeliminir peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasaskan agama. Pemerintahan Atatürk, melakukan usaha pertama kalinya antara tahun 1922 hingga 1923, dengan membentuk komisi-komisi khusus untuk menyusun undang-undang sekuler yang sama sekali baru. Namun, karena besarnya pengaruh undang-undang agama, maka proyek itu dihentikan dan sebagai gantinya pemerintah mengadopsi UU Perdata Swiss, UU Pidana Itali, dan UU Perdagangan Jerman, dengan sedikit perubahan. Perubahan tersebut antara lain : a). Kebebasan individu untuk memilih agama, sedang dalam Islam ada larangan yang tegas untuk meninggalkan agama Islam, yang pelakunya bahkan dihukum mati. b). Perkawinan yang legal harus didaftar kepada pejabat sipil. c). Prinsip perkawinan adalah monogami, sedang dalam Islam boleh poligami. d). Dalam hukum Islam hak talak hanya pada suami, sedangkan dalam UU yang baru Istri mempunyai hak yang sama dalam perceraian. e). Dalam Islam hanya laki-laki Muslim yang bisa menikahi wanita beda agama. Dalam UU yang baru peraturan itu dihapuskan. f). Hak pengasuhan anak oleh orang tuanya sama baik laki-laki maupun wanita. g). Dalam Islam pembagian warisan untuk laki-laki lebih besar dari wanita, sedangkan dalam UU yang baru keduanya memiliki hak yang sama. (Firmanto, 2005: 62).

Namun perlu diingat, prinsip sekularisme sebenarnya adalah implikasi dari pemahaman westernisme Atatürk. Menurut versi Atatürk, sekularisme bukan saja memisahkan masalah bernegara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dari pengaruh agama, melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki sebagai satu bangsa. Sekularisme ini adalah lebih merupakan antagonisme terhadap hampir segala apa yang berlaku di masa Usmani. Meskipun demikian, sekularisasi yang diterapkan tidak sama sekali menghapuskan agama. Sekulerisasi hanya dilakukan untuk menghilangkan pengaruh dan peranan ulama dalam politik dan kekuasaan, sehingga partai politik yang berasaskan atau berideologi agama dilarang, seperti halnya partai Islam, partai Kristen dan lain sebagainya. Karena memang sekularisme Atatürk hanya bertujuan untuk mencegah agama Islam agar tidak dijadikan alat politik atau alat untuk melegitimasi kebijakan politik, dan murni dijalankan sebagai agama yang benar-benar agama, yang tidak ada hubungannya dengan urusan dunia. Karena prinsip sekularisme Atatürk menganggap eksploitasi agama sebagai alat politik adalah tidak logis. Maka dari itu, penting untuk dicatat bahwa sekularisme Atatürk tidaklah dimotivasi oleh paham atheisme maupun pandangan anti-Islam. Karena Atatürk adalah sosok yang selalu menekankan kesetiaannya kepada Islam. Hal ini dapat dilihat misalnya pada tahun 1923 M, ia menyatakan:

"Agama kita (Islam) adalah agama yang paling masuk akal dan alami. Karena itulah, agama kita menjadi agama terakhir. Agama yang alami harus sesuai dengan akal, ilmu pengetahuan, teknologi, dan logika. Dan agama kita memang memenuhi persyaratan itu." (Anwar, 1989, p. 143).

Sekularisme Ataturk: "Madaniyah" atau "Lā Dīniyah"?

Analisis Makna Sekulerisasi

Istilah "sekularisme" dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan "ilmāniyyah" atau "almāniyyah", yang secara umum mempunyai makna: "bersifat keduniaan" (*ad-duniawi, al-'alami, dan al-waqi'i*) (M. Imarah, 2003, p. 17). Di kalangan orang Arab sendiri ada orang yang menterjemahkan sekularisme sebagai 'ilmāniyyah, yaitu dari akar kata *al-'ilm* (ilmu) yang mendapat akhiran "alif" dan "nun" serta "ya" yang menunjukkan sifat kepada ilmu, seperti pada perkataan ruh yang menjadi ruhaniyyah atau rabb yang menjadi rabbaniyah, maka 'ilm menjadi 'ilmaniyyah. Sebagian yang lain pula menterjemahkannya sebagai 'almāniyyah yang berasal dari perkataan *al-'alam* (alam), walaupun dari akar kata ini sepatutnya ia menjadi perkataan 'alamāniyyah, namun yang umum digunakan adalah istilah 'almāniyyah (Al-Qardhawi, 1997, p. 42). Perbedaan penggunaan terjemahan ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah sekularisme yang coba diterjemahkan kedalam bahasa Arab memang tidak mempunyai akar sejarah yang kokoh dalam kehidupan bangsa Arab (Al-Halawi & Abdurrahman, n.d., p. 22).

Menurut pendapat Harvey Cox, yang dikutip oleh Harun Nasution (H. Nasution, 1982, p. 193), istilah sekuler berasal dari kata Latin "*saeculum*" yang berarti ganda; ruang dan waktu. Ruang menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjuk pada pengertian sekarang atau zaman kini. Jadi kata *saeculum* berarti masa kini atau zaman kini. Dan masa kini atau zaman kini menunjuk pada peristiwa di dunia ini, atau berupa peristiwa masa kini. Atau bisa dikatakan bahwa makna "sekuler" lebih ditekankan pada waktu atau periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu proses sejarah (Salim, 2009, p. 17).

Dalam bahasa Prancis juga dikenal istilah "*laicite*", yang juga berarti sekularisme. Namun arti sesungguhnya adalah "masyarakat biasa", untuk membedakannya dengan golongan pendeta (Esposito, 2001, p. 128). Karena pada dasarnya, sekularisme bermula sebagai suatu gerakan pembebasan melawan kondisi yang tidak adil dan bobrok yang meliputi masyarakat Eropa pada saat itu. Dalam artian bahwa gereja bergabung dan mendukung feodalisme, sehingga mereka sering menekan masa, dan menganiaya para ilmuwan yang mengungkapkan kebenaran ilmiah. Kondisi seperti inilah yang menunjukkan absurditas kedudukan gereja dalam pandangan para ilmuwan. Dan perlu diketahui bahwa sekularismelah yang justru membawa kemajuan peradaban Eropa, yang sebelumnya terhalang oleh Kristinitas. Sekularisme juga memberikan kepada Eropa suatu alternatif yang berbeda yang melengkapi dan menyesuaikan eksistensi manusia terhadap lingkungannya. (Wahbah, 2000, p. 25).

Pengertian sekular sebenarnya tidak hanya sebatas pada tataran pemisahan urusan antara negara dan agama semata yang dimengerti secara *leterlejk*, melainkan sebaliknya, yakni adanya pengertian yang bermakna "*penyerahan urusan agama kepada pihak-pihak yang ahli agama saja, serta penyerahan segala urusan yang tidak ditangani dalam masalah agama ke perihal urusan yang bukan agama*". Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya peraturan mengenai ketertiban umum, keamanan, *public services*, dan lain sebagainya. Jadi, sekularisme tidak selalu menafikan agama dari kehidupan politik, atau bukan berarti

penghapusan agama, apalagi sampai pada tataran menghancurkan agama. Buktinya, praktik dan kepercayaan agama sebagai iman semakin tebal dan bukan semakin luntur selama proses sekularisasi negara, dan kemudian -menyusul revolusi Perancis dan revolusi industri-sekularisasi masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan fungsi agama masih dibutuhkan untuk menciptakan ikatan emosional, spiritual, dan sosial dalam menghadapi liberalisme baru yang dipandang sebagai tidak manusiawi. (Arkoun, 1996, p. 38). Sekularisasi bukanlah suatu tindakan suka rela, melainkan jawaban dari hasil evolusi problematika sosial yang sangat kompleks yang akhirnya mencapai titik kulminasi pada tahapan saat ini di masyarakat modern.

Sekularisasi bukanlah sebuah upaya menolak Islam yang diwahyukan Allah, melainkan lebih merupakan menolak "*tafsiran*" wahyu Allah dalam rumusan yang dipaparkan oleh pihak dan kaum ortodoks dalam ranah politik negara. Makna sekularisasi lebih luas dari sekedar dikotomi sederhana antara urusan spiritual dan materiel semata. Makna dikotomi itu selalu ada dalam masyarakat manapun. Hanya ketika dikotomi itu memasuki wilayah agama, maknanya menjadi tertutup dan sangat mudah untuk disalahpahami sebagai upaya *de-Islamisasi* atau gerakan memarginalkan ajaran Islam di ranah publik.

Di lain pihak, konstitusi Barat, terutama Perancis dan Italia, yang mana mereka menerapkan ajaran dikotomi sekuler yang berarti penyingkiran idiom-idiom agama dari ruang publik, misalnya di lembaga pendidikan, kantor pemerintah, lembaga negara, dan mengamalkan agama hanya terbatas pada ruang pribadi dan keluarga; hal ini kemudian menjadi faktor yang menjadikan nilai tambah bagi contoh kekhawatiran umat Islam pada ajaran sekularisasi.

Menurut Ahmad Muhammad Salim (Salim, 2009, p. 25), sekularisasi mempunyai hubungan erat dengan desakralisasi, karena keduanya mengandung maksud "*pembebasan*". Yaitu pembebasan segala urusan dari sesuatu yang disakralkan. Dengan demikian, kedua istilah ini dapat diartikan dengan proses menghilangkan pengaruh kesakralan terhadap segala sesuatu yang selain Allah. Desakralisasi dalam Islam, adalah upaya untuk membebaskan manusia dari keinginan yang bersifat duniawi. Islam mengandung arti penyerahan diri secara total kepada Tuhan Yang Maha Tunggal, sehingga tidak boleh ada sesuatu yang lain yang disakralkan selain Tuhan. Islamisasi merupakan proses evolusi manusia dari Jahiliyah, menuju kepada kesempurnaan keimanan. Islam membebaskan alam semesta dan semua ciptaan-Nya dari hal-hal yang bersifat sacral (Abduh, 1933, p. 39).

Dengan demikian, jika sekularisasi politik disamakan dengan desakralisasi politik, maka dalam Islam hal itu dapat berimplikasi pada depolitisasi Islam. Depolitisasi artinya adalah menghilangkan atau menghapuskan kegiatan politik (Partanto & Al-Barry, 2001, p. 254). Dalam Islam, hal ini dapat diartikan sebagai proses pembebasan Islam dari unsur-unsur politik yang bersifat duniawi dengan pembebasan Islam dari politik, hal ini berarti menjadikan politik terhindar dari sifat-sifat yang sakral. Dengan demikian Islam akan terhindar dari bualan-bualan politik yang bersifat duniawi, dan Islam tidak disalah gunakan demi kepentingan politik sesaat.

Tipologi Sekularisme Ataturk: antara Madaniyah atau Lā Dīniyah?

Pemikiran mengenai hubungan antara Agama dan politik telah berkembang sejak abad pertengahan, Donald E. Smith, dalam bukunya "*Religion and Political Development* (1978: 85), membaginya ke dalam dua tipologi yaitu *tipologi Organik dan tipologi Sekuler*. Sudut pandang organik berpendapat perlunya penyatuan agama dan kekuasaan, karena agama bagi mereka dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan. Sedangkan sudut pandang sekuler menyatakan

bahwa antara agama dan kekuasaan harus dipisahkan dengan tegas, karena salah satu tujuannya adalah untuk menjaga "kesucian" agama dari syahwat kekuasaan.

Selanjutnya, dalam khazanah pemikiran Islam, tipologi itu tidak hanya terbagi menjadi dua, tetapi muncul juga tipologi lainnya yang lebih diferensiatif. Dalam perspektif ini mereka yang berprinsip organik masih bisa mempertimbangkan prinsip sekularisme dalam batas-batas tertentu, juga sebaliknya mereka yang berprinsip sekuler masih membuka peluang untuk mengambil prinsip organik dalam hal-hal tertentu (Malik, 2004, p. 42). Oleh karena itu ada beberapa negara yang menganut sekularisme dalam sistem pemerintahannya tetapi secara formal maupun institusional masih mengakomodir ajaran agama tertentu.

Dampak dari sekularisasi dapat memiliki beberapa dimensi terutama terhadap struktur-struktur dan proses-proses politik. Dengan merujuk pada pendapat Donald Smith yang dikutip oleh Alfa Firmanto dalam tesisnya (Firmanto, 2005, p. 62), dimensi-dimensi itu dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama, separasi negara*. Yaitu upaya memisahkan negara dari aspek-aspek agama, baik itu fungsi, institusi, hukum, maupun simbol-simbol agama. *Kedua, ekspansi negara*. Yaitu memperluas kekuasaan negara untuk menjalankan berbagai fungsi sosio-ekonomi, misalnya fungsi hukum, dan pendidikan yang sebelumnya di bawah kewenangan lembaga agama. *Ketiga, transvaluasi negara*. Yaitu hal yang mengacu pada perubahan-perubahan dalam kultur politik, sehingga nilai-nilai agama diganti dengan sekuler. *Terakhir, dominasi negara*. Yaitu hal yang secara politik mengacu kepada perubahan-perubahan di mana negara mendominasi agama.

Secara konseptual, sekularisme Ataturk ingin secara menyeluruh memisahkan agama dari kehidupan politik masyarakat Turki, bahkan juga dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi dengan menggantinya dengan segala sesuatu yang berbau barat. Dan jika dilihat dari konsep tipologi hubungan agama dan negara yang disuguhkan oleh Donald E. Smith di atas, maka konsep sekularisme Ataturk masuk dalam kategori tipologi sekularisme murni. Akan tetapi dalam praktiknya, ternyata di bawah sekularisme Ataturk, Turki pernah mengakomodir urusan keagamaan dalam pemerintahannya, serta mendirikan lembaga pendidikan bagi Imam dan Khatib, bahkan juga memberikan dukungan finansial kepada lembaga keagamaan dari anggaran pemerintah.

Nah, dari sedikit data di atas, maka dapat dipahami bahwa praktik sekularisme di Turki sejatinya hanyalah usaha untuk mempermudah pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi agama supaya tetap berada dalam "jarak yang aman" dengan pemerintahan dan politik. Berarti secara tidak langsung, praktik sekularisme di Turki bertentangan dengan prinsip dasar sekularisme, yang seharusnya tidak membolehkan adanya campur tangan antara agama dan pemerintahan. Dengan demikian, praktik sekularisme di Turki, secara garis besar, termasuk dalam kategori praktik semi-sekuler, atau dalam istilahnya Zainuddin Malik, disebut dengan tipologi sekularisme diferensiatif.

Adapun untuk mengetahui tipologi proses sekularisasi di Turki secara bertahap dan detail, maka dapat dilihat dari proses evolusi sekuler yang terjadi di Turki sejak sebelum menjadi republik. Sebagaimana termaktub di atas, pada masa Usmani usaha sekularisasi sudah terjadi, akan tetapi masih dalam ranah pengurangan peran dan fungsi-fungsi hukum, dengan memperluas fungsi dan peran pemerintah melalui pengambil alihan sebagian saja dari fungsi-fungsi agama (Toprak, 1999, p. 106). Dari sini dapat dikatakan bahwa praktik sekularisasi pada masa Usmani berdimensi ekspansi negara. Akan tetapi, jika melihat praktik sekularisasi Ataturk yang berusaha menghancurkan simbol Islam politik, kemudian fungsi, hukum dan peranan

lembaga keagamaan, maka dapat dikatakan bahwa sekularisme Atatürk berdimensi separasi negara. Dan tidak hanya itu saja, karena dalam prosesnya, Atatürk pun mencoba untuk merubah budaya dengan cara melarang pemakaian topi khas Turki, serta larangan penggunaan kalender dan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Maka sekularisme Atatürk juga berdimensi transvaluasi negara.

Namun kenyataannya kemudian, setiap usaha Atatürk untuk memisahkan agama dari negara mengandung asumsi bahwa masyarakat Islam tidak bisa dipisahkan dari negara secara total, sehingga seiring berjalannya waktu, ia pun kemudian menempatkan agama di bawah kekuasaan negara, dan hal itu berlanjut sampai dia meninggal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekularisasi yang terjadi di Turki adalah berdimensi dominasi negara atas agama, bukan penghapusan agama (*lā dīniyah*). Jadi jelaslah bahwa sekularisasi yang dilakukan oleh Atatürk dalam politik dan pemerintahan republik Turki, menurut penulis, adalah "*Madaniyah*" atau wujud nasionalisme, walaupun nasionalisme yang dilakukannya itu terlalu berlebihan karena dilakukan dengan cara Westernisasi dan Turkisasi, hal ini adalah dampak dari "*mendem tresno*"nya atas budaya dan peradaban Barat yang selalu diidentikkan dengan kemajuan peradaban.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa di atas, dapat dipahami bahwa prinsip pemikiran pembaharuan Turki yang kemudian menjadi corak ideologinya terdiri dari tiga unsur, yakni; nasionalisme, sekularisme dan westernisme. Dari ketiga prinsip tersebut, kemudian lahirlah ideologi *kemalisme*, yang terdiri atas: republikanisme, nasionalisme, populisme (kerakyatan), laisisme (sekularisme), etatisme (kenegaraan), dan reformisme. Ideologi *kemalisme* tersebut disebabkan karena Atatürk sebenarnya seorang nasionalis pengagum barat, yang menginginkan kemajuan Islam, oleh karena itu, menurutnya perlu diadakan pembaharuan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi Turki. Karenanya pengertian sekular sebenarnya tidak hanya sebatas pada tataran pemisahan urusan antara negara dan agama semata yang dimengerti secara *leterlejk*, melainkan sebaliknya, yakni adanya pengertian yang bermakna "*penyerahan urusan agama kepada pihak-pihak yang ahli agama saja, serta penyerahan segala urusan yang tidak ditangani dalam masalah agama ke perihal urusan yang bukan agama*". Dengan demikian, praktik sekularisme di Turki, secara garis besar, termasuk dalam kategori praktik semi-sekuler, atau tipologi sekularisme diferensiatif, atau dalam bahasa penulis disebut dengan "*madaniyah*". Karena ia menempatkan agama di bawah kekuasaan negara, bukan menghapus atau bahkan menghancurkan agama, dan hal itu berlanjut sampai dia meninggal.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. (1933). *“al-A’mal al-Kamilah”* (jilid 3; tahqiq M. Imarah, Ed.). Cairo.
- Al-Halawi, & Abdurrahman, S. bin. (n.d.). *al-Ilmaniyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Ali, M. (1994). *Islam dan Sekularisasi di Turki Modern*. Jakarta: Djambatan.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *al-Islam wa al-Ilmaniyah Wajhan li Wajhin*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Rayes, & Al-Din, D. (1979). *al-Nazariyat al-Siyasiyah al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Turath.
- al-Usyairi, A. (2004). *Sejarah Islam*. Jakarta: Akbar.
- Anwar, M. S. (1989). Kemalisme dan Islam. *Ulum Al-Qur’an*, 1(3).
- Arkoun, M. (1996). *al-Almanah wa ad-Din; al-Islam, al-Masihiyah, al-Gharb*. Cairo: Dar as-Saqi.
- Esposito, J. L. (2001). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung.
- Firmanto, A. (2005). *Deislamisasi Politik dan Depolitisasi Islam di Timur Tengah. Studi Perbandingan Pemikiran Sekularisme Kemal Ataturk di Turki dengan Ali Abd ar-Raziq di Mesir*. Universitas Indonesia.
- Imarah, M. (2003). *as-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Ilmaniyah al-Gharbiyah*. Cairo: Dar as-Syuruq.
- Lapidus, I. M. (2000). *Sejarah Sosial Umat Islam* (G. A.Mas’adi, Ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Malik, Z. (2004). Rekonstruksi Teori Kekuasaan dalam Perspektif Ali Abd al-Raziq. *Harmoni*, 3(10).
- Mughni, S. (1997). *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*. Jakarta: Logos.
- Nasution, H. (1982). *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, H.-A. A. (1995). *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Partanto, P., & Al-Barry, D. M. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Salim, A. M. (2009). *al-Islam al-Aqlani*. Cairo: Haiah Mishriyah Ammah.
- Sunanto, M. (2007). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Toprak, B. (1999). *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wahbah, M. (2000). *Malak al-Haqiqah al-Muthlaqah*. Cairo: Haiah Mishriyah Ammah.

This page intentionally left blank